



**PENETAPAN**

Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir tanjung palas, 06 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Pemohon I;**

2. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir, Madiun, 12 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: -----@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tar tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Mei 2021 di Kecamatan Tarakan

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah dan dinikahkan langsung oleh penghulu kampung -----, Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu -----, usia 54 Tahun tahun agama Islam dan ----- usia 20 tahun agama Islam serta mas kawin berupa uang tunai Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I belum mengambil akta cerai dengan pernikahan terdahulu;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I adalah dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati dalam usia 34 tahun sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat RS. Harapan Insan Sendawar tanggal 10 Desember 2018;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama -----, Tempat, Tanggal Lahir: Tarakan, 25 Juni 2022; Bahwa, saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah dan keperluan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan/Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (-----) dengan Pemohon II (-----) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2021 di Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan, dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

1. Wali dari perkawinan di bawah tangan adalah Adik Kandung Pemohon II bernama -----;
2. Wali mewakili perkawinan tersebut kepada Penghulu, Penghulu Kampung -----, dan dilakukan dengan tata cara Islam;
3. Saksi yang ditunjuk dalam perkawinan adalah ----- dan -----;
4. Mahar perkawinan tersebut berupa uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
5. Saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dengan Akta Cerai No. ----- tanggal 02 November 2016 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati sejak 10 Desember 2018;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tar



6. Sampai kini Pemohon I hanya memiliki satu istri, yaitu Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor No. ----- tanggal 02 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh RS Harapan Insan Sendawar telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, lalu diberi kode P.3.;

B. Saksi:

1. -----, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -----, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal ----- dan ----- sebagai Bapak Tiri Pemohon II;
- Bahwa ----- dan ----- telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam pada bulan Mei 2021 di rumah saksi;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Adik Kandung Pemohon II bernama ----- yang tidak bisa hadir tetapi menelpon mewakili kepada penghulu;
- Bahwa penghulu yang menikahkan adalah Penghulu Kampung -----;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah adalah ----- dan -----;
- Bahwa maharnya adalah uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai
- Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status ----- adalah Duda cerai hidup sejak 2016 dan status ----- adalah Janda Cerai mati dari ----- sejak 2018
- Bahwa antara ----- dan ----- tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak mana pun yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa ----- dan ----- belum pernah cerai, ----- hanya memiliki satu istri, yaitu -----, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. -----, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam Mei 2021 di Kecamatan Tarakan Barat; saksi hadir di acara akad tersebut;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi wali saat itu
- Bahwa penghulu yang menikahkan adalah Penghulu Kampung, saksi juga lupa namanya yang sekarang sudah almarhum;
- Bahwa saksi nikah adalah Pak Koko dan saksi sendiri;
- Bahwa maharnya adalah uang tunai dibayar tunai
- Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah Duda cerai hidup dan status Pemohon II kabarnya adalah Janda Cerai Mati
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak mana pun yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai, Pemohon I hanya memiliki satu istri, yaitu Pemohon II, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan formil perkara *a quo*, dan menilai perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut.

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad di bawah tangan pada 20 Mei 2021 di Kecamatan Tarakan Barat dengan tata cara Islam;
2. Bahwa Penghulu yang melakukan proses akad adalah Penghulu Kampung bernama Iril; didampingi wali Adik Kandung Pemohon II bernama -----; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama ----- dan -----; dengan mahar uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah Duda cerai hidup dengan Akta Cerai No. ----- tanggal 02 November 2016 dan status Pemohon II adalah Janda Cerai Mati sejak 10 Desember 2018;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tar





4. Bahwa saat akad di bawah tangan Pemohon I belum mengambil akta cerai dengan pernikahan terdahulu;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan Pasal 283 *RBg*, Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

*Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) menyatakan klaim terhadap kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang menyatakan klaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.) serta saksi (----- dan -----).

#### **Analisis Bukti Surat**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 sampai dengan P.), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Tarakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tarakan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa ----- baru bercerai dengan istri sebelumnya pada tanggal 02 November 2016.

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa ----- berstatus cerai mati dengan suami sebelumnya pada tanggal 10 Desember 2018.

#### **Analisis Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; telah bersumpah / berjanji dan memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg; sehingga secara formil,

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa beberapa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi ----- dan ----- memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil bahwa Pemohon I belum mengambil akta cerai dengan pernikahan terdahulu;.

## Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' **tentang Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad di bawah tangan pada 20 Mei 2021 di Kecamatan Tarakan Barat dengan tata cara Islam;
2. Bahwa Penghulu yang melakukan proses akad adalah Penghulu Kampung -----; didampingi wali Adik Kandung Pemohon II bernama -----; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama ----- dan -----; dengan mahar uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah Duda cerai hidup dengan Akta Cerai No. ----- tanggal 02 November 2016 dan status Pemohon II adalah Janda Cerai Mati sejak 10 Desember 2018;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tar



5. Bahwa terhadap akad yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan.

6. Bahwa setelah melaksanakan akad, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I hanya memiliki satu istri, yaitu Pemohon II, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan oleh harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara *in casu* telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

#### **Tentang mempelai**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, antara (a) calon suami dan (b) calon istri bukanlah mereka yang memiliki halangan perkawinan yang sementara ataupun selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut telah terpenuhi.

#### **Tentang wali dan saksi**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, (c) wali nikah merupakan wali dari nasab hal mana telah memenuhi Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI); sedangkan (d) dua orang saksi telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut telah terpenuhi.

### **Tentang ijab dan kabul**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, (e) ijab dan kabul telah dilaksanakan secara Islam dengan mahar uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka ketentuan tersebut telah terpenuhi.

### **Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga unsur dan alasan permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah telah terpenuhi, hal mana akad nikah dan perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, dan oleh karenanya, perkawinan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk dapat diitsbatkan.

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedang Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan yang sah secara Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa norma hukum tersebut adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan. Sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang telah dan / atau akan dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut dapat diisbatkan, dan berkesimpulan bahwa petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

## Pertimbangan Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; tiap-tiap perkawinan dan pengesahannya harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan pencatatan pengesahan nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan di mana bertempat tinggal.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (-----) dengan Pemohon II (-----) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2021 di Kecamatan Tarakan Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami **M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **Sapruddin, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.**

ttd

**Nur Triyono, S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd

**Sapruddin, S.Kom., S.H.**

**Perincian Biaya:**

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** Rp 145.000,00  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Tar